

PEMBENTUKAN – TIM ASESOR – MATURITAS SPIP

2026

Kpt 4 Tahun 2026, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN.

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan penilaian mandiri atas maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) serta dalam rangka melaksanakan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan pembentukan tim asesor penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 27 Tahun 2022; Perpres No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Peraturan BPKP No. 5 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2023; Kpt KPU No. 981 Tahun 2025.
- Keputusan ini ditetapkan sebagai pedoman bagi Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di KPU Kabupaten Klaten.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 Januari 2026.
- Lamp.: 2 hlm.